



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KONTAK HELPDESK	3
A. Pertanyaan Terkait Perizinan Industri Farmasi.....	4
1. Apakah saat ini perlu mengajukan izin industri farmasi ke kemenkes?	4
2. Bagaimana cara melakukan penggantian APJ industri farmasi?	4
3. Bagaimana cara mengajukan perubahan fasilitas gudang?	4
B. Pertanyaan Terkait Pelaporan Industri Farmasi	5
1. Bagaimana cara menambahkan data obat di master data obat?	5
2. Apabila data sarana pemasukan bahan baku dalam negeri tidak terdaftar, apa yang harus saya lakukan?	5
3. Apabila terjadi error pada saat upload laporan, apa yang harus saya lakukan?	6
4. Saya salah melakukan pelaporan, apa yang harus saya lakukan?	6
C. Pertanyaan Terkait Perizinan PBF	7
1. Mengapa saya tidak bisa login ke e-licensing?	7
2. Bagaimana cara melakukan pengajuan atau perubahan izin PBF melalui OSS?.....	7
3. Apa saja syarat-syarat izin PBF?	9
4. Kapan perpanjangan izin PBF boleh diajukan?	9
5. Bagaimana agar izin saya di oss bisa terverifikasi?	9
6. Jika alamat kantor dan gudang berbeda, alamat mana yang harus saya masukkan di data proyek oss?	10
7. Bagaimana cara unggah file atau mengubah data yang tidak terdapat pilihan unggah atau ubah data?	11
8. Tautan maps saya tidak bisa terbaca, apa yang harus saya lakukan?	11
9. Bagaimana caranya saya bisa mengetahui progress permohonan saya?	11
10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi izin PBF?.....	12
11. Bagaimana cara mencetak izin yang sudah terbit di OSS?.....	12
D. Pertanyaan Terkait Pelaporan PBF	14
1. Bagaimana saya mengetahui username dan password akun saya?.....	14
2. Saya tidak bisa registrasi ereport PBF cabang, apa yang harus saya lakukan?	14
3. Bagaimana cara mengganti alamat email perusahaan yang terdaftar di e-report?	14

4. Apabila tidak ada kegiatan operasional di periode tersebut, bagaimana saya harus melakukan pelaporan?..... 14
5. Apabila terdapat obat yang tidak ada di master data obat, apa yang harus saya lakukan? 14
6. Apabila terjadi error saat saya upload data laporan, apa yang harus saya lakukan? 15
7. Saya salah melakukan pelaporan, apa yang harus saya lakukan? 16

KONTAK HELPDESK

Tim Kerja Sertifikasi dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian



0813-1984-4200



timjapif.kemenkes@gmail.com

A. Pertanyaan Terkait Perizinan Industri Farmasi

1. Apakah saat ini perlu mengajukan izin industri farmasi ke kemenkes?

Sesuai dengan PP 5 tahun 2021, pelaksanaan seluruh perizinan berusaha dilakukan melalui OSS RBA. Berdasarkan surat dari Sekretaris Kemenko Perekonomian nomor PI.01/A33/SES.M.EKON/06/2021 tanggal 16 Juni 2021, ditetapkan bahwa pengampu perizinan IF adalah Kemenperin sehingga verifikasi pemenuhan persyaratan untuk perizinan IF dilakukan oleh Kemenperin. Kemenkes saat ini tidak melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan IF karena tidak memiliki hak akses pada sistem OSS untuk perizinan industri farmasi. Mekanisme verifikasi untuk perizinan industri farmasi (permohonan baru, perubahan ataupun perpanjangan) dapat menghubungi Kementerian Perindustrian.

2. Bagaimana cara melakukan penggantian APJ industri farmasi?

Sesuai dengan PP 5 tahun 2021, pelaksanaan seluruh perizinan berusaha dilakukan melalui OSS RBA. Berdasarkan surat dari Sekretaris Kemenko Perekonomian nomor PI.01/A33/SES.M.EKON/06/2021 tanggal 16 Juni 2021, ditetapkan bahwa pengampu perizinan IF adalah Kemenperin sehingga verifikasi pemenuhan persyaratan untuk perizinan IF dilakukan oleh Kemenperin. Kemenkes saat ini tidak melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan IF karena tidak memiliki hak akses pada sistem OSS untuk perizinan industri farmasi. Mekanisme verifikasi untuk perizinan industri farmasi (permohonan baru, perubahan ataupun perpanjangan) dapat menghubungi Kementerian Perindustrian.


3. Bagaimana cara mengajukan perubahan fasilitas gudang?

Sesuai dengan PP 5 tahun 2021, pelaksanaan seluruh perizinan berusaha dilakukan melalui OSS RBA. Berdasarkan surat dari Sekretaris Kemenko Perekonomian nomor PI.01/A33/SES.M.EKON/06/2021 tanggal 16 Juni 2021, ditetapkan bahwa pengampu perizinan IF adalah Kemenperin sehingga verifikasi pemenuhan persyaratan untuk perizinan IF dilakukan oleh Kemenperin. Kemenkes saat ini tidak melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan IF karena tidak memiliki hak akses pada sistem OSS untuk perizinan industri farmasi. Mekanisme verifikasi untuk perizinan industri farmasi (permohonan baru, perubahan ataupun perpanjangan) dapat menghubungi Kementerian Perindustrian.

B. Pertanyaan Terkait Pelaporan Industri Farmasi


1. Bagaimana cara menambahkan data obat di master data obat?

Master data obat dapat ditambahkan di menu Master data obat, kemudian Industri Farmasi dapat memilih 'upload perbaikan'.



KODE PRODUK	KODE PERUSAHAAN	NOMOR NIE	NOMOR NIE EXP	NAMA PRODUK	KEMASAN	KOMPOSISI ID	KOMPOSISI	NAMA INDUSTRI
43592	1334	-	2020-11-09	DILTIAZEM HCL COATED PELLETT	Fibre Drum @57Kg	013711	DILTIAZEM HYDROCHLORIDE	MITSUBISHI TANABE PHARMA INDONESIA
43599	1334	-	2020-11-09	HERBESSER 30	TABLET 30 MG, DUS, 100 BLISTER @ 10 TABLET	013711	DILTIAZEM HYDROCHLORIDE	MITSUBISHI TANABE PHARMA INDONESIA
43600	1334	-	2020-11-09	HERBESSER 30, TABLET 30 MG, DUS, 100 BLISTER @ 10 TABLET	TABLET 30 MG, DUS, 100 BLISTER @ 10 TABLET	013711	DILTIAZEM HYDROCHLORIDE	MITSUBISHI TANABE PHARMA INDONESIA
46365	1216	102029	2024-04-30	MONELL	DUS, BOTOL 10 ML	015468	DOMPERIDONE	NOVELL PHARMACEUTICAL

Selanjutnya template perbaikan bisa didownload di bagian ini:



Setelah mengisi data sesuai template, klik choose file untuk memilih file yang harus diunggah dan klik upload.


2. Apabila data sarana pemasukan bahan baku dalam negeri tidak terdaftar, apa yang harus saya lakukan?

Apabila kode sarana pemasukan bahan baku tidak dapat ditemukan, mohon untuk mengecek kembali izin PBF sarana tersebut. Apabila sarana tersebut terdaftar sebagai PBF, mohon untuk menghubungi kontak helpdesk dengan melampirkan izin PBF sarana yang masih berlaku.

Apabila sarana tersebut bukan merupakan PBF, perlu dicatat bahwa hanya bahan aktif yang hanya dapat diperoleh dari PBF yang perlu dilaporkan. Kode pemasok bahan baku obat hanya bisa diperoleh jika izin PBF sudah terbit. Sarana tersebut juga harus memiliki sertifikat CDOB untuk dapat menjadi pemasok bahan baku obat.

3. Apabila terjadi error pada saat upload laporan, apa yang harus saya lakukan?

1. Apabila terjadi error saat upload data laporan, sistem akan menampilkan di mana error terjadi. Yang perlu anda lakukan adalah memperbaiki sesuai dengan catatan sistem.



2. Pastikan bahwa rumus VLOOKUP pada kolom D, E, F, dan K tidak terhapus atau diisi manual

Apabila masalah tetap terjadi setelah anda melakukan perbaikan, dapat menyampaikan melalui kontak helpdesk dengan melampirkan tangkapan layar pada saat error lengkap dengan URL dan excel pelaporan yang diupload.

4. Saya salah melakukan pelaporan, apa yang harus saya lakukan?

Jika terdapat kesalahan dalam melakukan pelaporan, Industri Farmasi dapat melakukan koreksi dengan mengajukan permohonan kepada admin untuk dapat melakukan rollback (penghapusan) pelaporan yang disampaikan melalui kontak helpdesk dengan menuliskan informasi sebagai berikut :

- Nama Industri Farmasi
- Periode Pelaporan
- Jenis Pelaporan
- Alasan penghapusan

C. Pertanyaan Terkait Perizinan PBF

1. Mengapa saya tidak bisa login ke e-licensing?

Sesuai dengan PP 5 tahun 2021, pelaksanaan seluruh proses perizinan berusaha dilakukan melalui OSS RBA. Kementerian Kesehatan telah melakukan integrasi sistem e-licensing dalam melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan izin PBF ke dalam sistem OSS RBA menggunakan mekanisme *single sign on (SSO)*, sehingga anda dapat terhubung ke sistem e-licensing melalui sistem OSS RBA.

2. Bagaimana cara melakukan pengajuan atau perubahan izin PBF melalui OSS?

Anda harus sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PKKPR pada sistem OSS RBA. Anda memilih KBLI 46441 untuk izin PBF Obat dan KBLI 46447 untuk izin PBF Bahan Obat. Untuk melakukan pemenuhan persyaratan izin PBF, anda dapat memilih menu 'Perizinan Berusaha' lalu pilih 'pemenuhan persyaratan', pilih ID izin yang sesuai dengan KBLI yang diajukan dan klik pemenuhan persyaratan untuk bisa terhubung ke e-licensing. Anda melakukan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan di e-licensing.

The screenshot displays the OSS RBA web interface. At the top right, a red banner says "Selamat datang, ARIF RACHMAN" with a notification bell icon. Below this is a navigation bar with buttons for "BERANDA", "PERIZINAN BERUSAHA" (highlighted in red), "PB-UMKU", "PELAPORAN", "FASILITAS", "PELACAKAN", and "PENGADUAN". The "PERIZINAN BERUSAHA" button has a dropdown menu open, listing options: "PERMOHONAN BARU", "PERUBAHAN", "PENGEMBANGAN", "PERLUASAN", "PERPANJANGAN", "PENCABUTAN", "PEMENUHAN PERSYARATAN" (highlighted), and "PEMBATALAN".

On the left side, there is a sidebar with user information: "Alamat : JL.Perdagangan 99", "Kelurahan : Geblug", "Kecamatan : Buayan", "Kab/Kota : Kab. Kebumen", "Provinsi : Jawa Tengah". Below this, the number "4 46441" is visible.

On the right side, there is a table with columns for "Tinggi", "Izin Pedagang Besar Farmasi", and "Telah terverifikasi". The "Izin Pedagang Besar Farmasi" column contains a list of items: "NIB Terbit", "Izin Pedagang Besar Farmasi Terbit", and "PKKPR Belum Diproses". The "Telah terverifikasi" column has a dropdown arrow.

At the bottom, there is a section for "Jumlah Tenaga Kerja" with values: "Indonesia : 180" and "Modal Usaha : Rp 1.800.000.000.000".

Selamat datang, ARIF RACHMAN

OSS BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN PENGADUAN

4	46441	Alamat : JL.Perdagangan 99 Kelurahan : Geblog Kecamatan : Buayan Kab/Kota : Kab. Kebumen Provinsi : Jawa Tengah	990.000.000.000 Pembelian dan Pematangan Tanah : 0 Bangunan Gedung : 0 Mesin / Peralatan Dalam Negeri : 0 Mesin / Peralatan Impor : 0 Investasi Lain - Lain : 90.000.000.000 Modal Kerja 3 Bulan : 900.000.000.000 Total Nilai Investasi : 990.000.000.000 Jenis Proyek : Utama Luas Lahan : 700 M ²	Usaha Besar Tinggi	Izin Pedagang Besar Farmasi	• NIB Terbit • Izin Pedagang Besar Farmasi Terbit • PKKPR Belum Diproses	Telah terverifikasi
---	-------	---	--	-----------------------	-----------------------------	--	---------------------

Jumlah Tenaga Kerja

Selamat datang, ARIF RACHMAN

OSS BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN PENGADUAN

4	46441	Alamat : JL.Perdagangan 99 Kelurahan : Geblog Kecamatan : Buayan Kab/Kota : Kab. Kebumen Provinsi : Jawa Tengah	990.000.000.000 Pembelian dan Pematangan Tanah : 0 Bangunan Gedung : 0 Mesin / Peralatan Dalam Negeri : 0 Mesin / Peralatan Impor : 0 Investasi Lain - Lain : 90.000.000.000 Modal Kerja 3 Bulan : 900.000.000.000 Total Nilai Investasi : 990.000.000.000 Jenis Proyek : Utama Luas Lahan : 700 M ²	Usaha Besar Tinggi	Izin Pedagang Besar Farmasi	• NIB Terbit • Izin Pedagang Besar Farmasi Terbit • PKKPR Belum Diproses	Telah terverifikasi
---	-------	---	--	-----------------------	-----------------------------	--	---------------------

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 180

Selamat datang, ARIF RACHMAN

OSS BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN PENGADUAN

4	46441	Alamat : JL.Perdagangan 99 Kelurahan : Geblog Kecamatan : Buayan Kab/Kota : Kab. Kebumen Provinsi : Jawa Tengah	Pembelian dan Pematangan Tanah : 0 Bangunan Gedung : 0 Mesin / Peralatan Dalam Negeri : 0 Mesin / Peralatan Impor : 0 Investasi Lain - Lain : 90.000.000.000 Modal Kerja 3 Bulan : 900.000.000.000 Total Nilai Investasi : 990.000.000.000 Jenis Proyek : Utama Luas Lahan : 700 M ²	Usaha Besar Tinggi	Izin Pedagang Besar Farmasi	• NIB Terbit • Izin Pedagang Besar Farmasi Terbit • PKKPR Belum Diproses	Telah terverifikasi
---	-------	---	---	-----------------------	-----------------------------	--	---------------------

Proses Pemenuhan Persyaratan Izin
Proses Pemenuhan Persyaratan Izin Di Sistem K/L

Jumlah Tenaga Kerja

Anda dapat mengakses panduan Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi -Badan Usaha di oss.go.id/panduan untuk pengajuan PBF baru, dan panduan Perubahan Perizinan Berusaha - Data Usaha di oss.go.id/panduan untuk perubahan izin PBF melalui OSS

3. Apa saja syarat-syarat izin PBF?

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Berdasarkan Permenkes no. 14 tahun 2021, persyaratan izin PBF adalah:

- a) Berbadan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi;
- b) Data apoteker penanggung jawab yang meliputi: STRA, ijazah, surat pernyataan bekerja penuh waktu, perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris, dan KTP;
- c) Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi kantor dan gudang PBF; dan
- d) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Persyaratan perpanjangan izin PBF adalah disampaikan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin PBF berakhir.

Persyaratan perubahan izin PBF adalah:

- a) Perubahan izin PBF disampaikan dalam hal terdapat:
 - (1) perubahan nama perusahaan,
 - (2) perubahan alamat perusahaan dan/atau lokasi usaha,
 - (3) pergantian direktur dan/atau penanggung jawab, dan/atau
 - (4) perubahan lingkup penyaluran PBF.
- b) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan perubahan izin dan memperbaharui persyaratan yang disampaikan pada permohonan izin.
- c) Pada permohonan pergantian Apoteker wajib disertakan juga berita acara serah terima Apoteker yang ditandatangani oleh Apoteker lama, Apoteker baru, dan direktur.

4. Kapan perpanjangan izin PBF boleh diajukan?

Menurut Permenkes no. 14 tahun 2021, perpanjangan izin PBF disampaikan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin PBF berakhir.

5. Bagaimana agar izin saya di oss bisa terverifikasi?

Agar izin anda terverifikasi, anda perlu melakukan pemenuhan persyaratan yang akan link ke elicensing.


Untuk melakukan pemenuhan persyaratan dapat dilakukan langkah berikut:

1. Buka Menu **Perizinan Berusaha**, pilih **Pemenuhan Persyaratan**



2. Pilih **KBLI** yang ingin diproses

- Klik tombol **Proses Pemenuhan Persyaratan Izin Di Sistem K/L**.
- Selanjutnya, Anda akan **diarahkan ke elic.Kemenkes.go.id**



3. Lengkapi persyaratan anda di elic.Kemenkes.go.id

4. Setelah persyaratan anda lengkap dan izin terbit di elic.Kemenkes.go.id, status pemenuhan anda akan berubah menjadi sudah terverifikasi dan perizinan berusaha telah terbit.

6. Jika alamat kantor dan gudang berbeda, alamat mana yang harus saya masukkan di data proyek oss?

Berdasarkan permenkes no 14 jika alamat kantor PBF berbeda dengan alamat gudang PBF, atau ada penambahan gudang PBF di alamat yang berbeda, maka PBF harus melakukan tahapan :

1. Tambah bidang usaha pada menu pengembangan dengan memilih jenis usaha pendukung.
2. Proses migrasi data pada KBLI 46441 dengan alamat yang berbeda sesuai dengan yang akan ditambahkan atau pbf cabang tersebut.
3. Jika sudah tahap migrasi tersebut selesai, pilih menu pemenuhan persyaratan K/L pada KBLI 46441 maka akan terhubung ke aplikasi e- Licensing.

7. Bagaimana cara unggah file atau mengubah data yang tidak terdapat pilihan unggah atau ubah data?

Apabila tidak ada tempat unggah atau mengubah data, pemohon dapat meminta petugas admin untuk mengubah atau mengunggah data dengan menyatakan:

Nama PBF:

Jenis permohonan: Pembaharuan/perubahan (sebutkan jenis perubahannya)

Data yang ingin diubah:

Data awal:

Data akhir:

Alasan perubahan:

Usulan perubahan data dapat disampaikan melalui media pesan whatsapp 081319844200.

8. Tautan maps saya tidak bisa terbaca, apa yang harus saya lakukan?

Terdapat beberapa hal yang perlu dicek:

1. Pastikan bahwa anda mengisi format latitude dan longitude yang benar. Latitude dan longitude diisi menggunakan titik (.), bukan koma (,).
2. Pastikan bahwa latitude dan longitude yang anda isikan tidak tertukar. Sebagai acuan, berikut adalah rentang latitude dan longitude Indonesia:

Latitude : -11.0890 s.d. 6.07460

Longitude : 94.96985 s.d. 141.01647

Apabila koordinat yang anda masukkan tidak berada dalam rentang tersebut, berarti koordinat yang anda masukkan salah.

3. Setelah selesai mengisi semua persyaratan, anda akan kembali ke halaman awal untuk preview permohonan, pastikan untuk mengklik view maps untuk memastikan koordinat yang anda masukkan sudah benar.

The screenshot shows a web application interface with a table titled "DATA APOTEKER PENANGGUNG JAWAB - PBF/GUDANG". The table has seven columns: "Nama APJ", "FILE STRA", "FILE IJAZAH APOTEKER", "FILE FULLTIME", "FILE KERJA SAMA", "FILE KTP", and "Keterangan". The "Nama APJ" column contains a redacted name. The other columns contain "View File" links. Below the table, there are sections for "Alamat Kantor PBF" and "Alamat Gudang PBF", both with redacted addresses. At the bottom, there are "View Maps" and "Update Maps" links.

Nama APJ	FILE STRA	FILE IJAZAH APOTEKER	FILE FULLTIME	FILE KERJA SAMA	FILE KTP	Keterangan
[Redacted]	View File	View File	View File	View File	View File	

Alamat Kantor PBF
[Redacted]

View Maps - Update Maps
Alamat Gudang PBF
[Redacted]

View Maps - Update Maps

9. Bagaimana caranya saya bisa mengetahui progress permohonan saya?

Proses permohonan dapat dicek di bagian detail log.

Waktu	Proses	Posisi Dok.	Pemroses
2022-08-01 08:25:27	Pemohon Kirim ke Petugas Catatan: [REDACTED]	Petugas - Verifikasi Permohonan Izin	[REDACTED]

Apabila posisi dokumen sedang ada di petugas – verifikasi permohonan izin, berarti izin anda sedang diverifikasi. Jika terdapat kekurangan persyaratan, maka petugas evaluator akan menyampaikan melalui catatan pada detail log dan notifikasi melalui email ke alamat email perusahaan anda.

10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi izin PBF?

Izin PBF akan terbit dalam waktu 4 hari kerja terhitung sejak berkas permohonan lengkap dan tidak ada kekurangan persyaratan.

11. Bagaimana cara mencetak izin yang sudah terbit di OSS?

Buka menu PERMOHONAN BARU, lalu sistem akan menampilkan DAFTAR KEGIATAN USAHA. (Atau dapat pula dengan membuka menu BERANDA, lalu klik IZIN.)

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
 1. NIB, klik tombol CETAK NIB
 2. Sertifikat Standar/ Izin, klik CETAK Sertifikat Standar/ CETAK Izin untuk Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi (d disesuaikan dengan tingkat risiko).
 3. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN PKPLH/SKKL (jika ada).
- Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Pencarian...

No	KBLU	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	10437	Alamat : jl uji coba Kelurahan : Padang Beurahman Kecamatan : Sakongani Kab/Kota : Kab Aceh Selatan Provinsi : Aceh	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 100 Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp 0 Bangunan Gedung : Rp 0 Mesin / Peralatan Dalam Negeri : Rp 0 Mesin / Peralatan Impor : Rp 0 Investasi Lain - Lain : Rp 9.000.000.000 Modal Kerja 3 Bulan : Rp 9.000.000.000 Total Nilai Investasi : Rp 18.000.000.000 Luas Lahan : 1 Ha Jenis Kegiatan Usaha : Utama	Usaha Besar	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Mandiri KBL : Cetak Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Standar Usaha : Cetak Surat Pernyataan Kesianggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : Cetak Pernyataan Kesianggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) : Cetak 	<ul style="list-style-type: none"> NIB Terbit Izin Terbit PKKPR Terbit Otomatis Persetujuan PKPLH Terbit Otomatis

[CETAK Izin](#)
[CETAK PKKPR](#)
[CETAK Persetujuan PKPLH](#)

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha Anda Tinggi

- Izin akan terbit setelah Anda melakukan pemenuhan persyaratan izin
- Pemenuhan persyaratan izin wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sebelum November 2022
- Silakan lanjutkan pemenuhan persyaratan izin dengan klik di sini

Item Per Halaman 10 < 1 >

Cetak NIB [Cetak NIB Kantor Cabang Administrasi](#)

D. Pertanyaan Terkait Pelaporan PBF

1. Bagaimana saya mengetahui username dan password akun saya?

Untuk PBF pusat, username dan password e-report pbf.Kemendes.go.id telah dikirimkan ke email perusahaan yang terdaftar di e-licensing pada saat izin PBF terbit pertama kali (pengajuan baru).

Untuk PBF cabang, apabila telah melakukan registrasi PBF cabang di menu Registrasi, username dan password anda akan dikirimkan ke email yang anda daftarkan saat registrasi setelah proses verifikasi selesai.

Apabila lupa password, dapat melakukan reset password di menu bantuan > reset password atau meminta bantuan admin melalui kontak helpdesk dengan menyebutkan nama PBF, tipe PBF (pusat atau cabang), dan kode PBF.

2. Saya tidak bisa registrasi e-report PBF cabang, apa yang harus saya lakukan?

Pastikan bahwa pada saat registrasi, anda telah memasukkan NPWP dan nomor registrasi (cek kembali, nomor registrasi atau nomor izin) PBF pusat dengan benar. Jika anda telah melakukan registrasi tetapi belum menerima email berisi username dan password, maka dapat menghubungi petugas admin melalui kontak helpdesk dengan menyampaikan informasi mengenai nama PBF dan lokasi cabang.

3. Bagaimana cara mengganti alamat email perusahaan yang terdaftar di e-report?

Anda dapat melakukan perubahan alamat email yang telah terdaftar di e-report PBF dengan cara menyampaikan surat permohonan perubahan alamat email disertai alasan perubahan yang ditandatangani oleh direktur dan ditujukan kepada Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

4. Apabila tidak ada kegiatan operasional di periode tersebut, bagaimana saya harus melakukan pelaporan?


Setiap pedagang besar farmasi yang terdaftar tetap menyampaikan pelaporan e-report PBF walaupun belum/tidak ada kegiatan operasional, laporan dapat diisi NIHIL dengan catatan yang mencantumkan alasan belum/tidak adanya kegiatan operasional pada periode tersebut.

5. Apabila terdapat obat yang tidak ada di master data obat, apa yang harus saya lakukan?

Master data obat pada sistem e-licensing diinput oleh industri farmasi yang memproduksi obat tersebut. Jika anda tidak menemukan data obat yang ingin dilaporkan, maka dapat menghubungi industri farmasi yang memproduksi obat tersebut untuk dapat menambahkan obat tersebut ke dalam master data melalui akunnya di e-licensing.

6. Apabila terjadi error saat saya upload data laporan, apa yang harus saya lakukan?


Data pelaporan obat dapat ditolak oleh sistem apabila User melakukan kesalahan pengisian. Berikut contoh tampilan apabila User melakukan kesalahan dalam pengisian data pelaporan obat yang tidak sesuai dengan format. Pada halaman ini dijabarkan kode produk yang ditolak, seperti gambar berikut:



- Lakukan pengisian data FORMULIR PELAPORAN OBAT per baris sesuai data yang akan diinput.
- Pastikan bahwa dalam melakukan pengisian tidak menggunakan formula excel
- Untuk menghindari kesalahan saat terjadi upload data agar data tidak tertolak oleh sistem, User diharapkan untuk melakukan copy data secara keseluruhan sesuai dengan isian field yang ditampilkan. Misalnya, untuk pengisian kolom **Nama Obat**, User diharapkan untuk mengcopy seluruh field NAMA PRODUK yang ada di tabel Daftar Obat. Sesuai contoh pengisian di atas, obat yang digunakan adalah 'DUPHALAC'. User diharapkan untuk mengcopy seluruh field NAMA PRODUK yang ada di tabel Daftar Obat: "DUPHALAC,SIRUP3.335G/5ML,DUS,BOTOLPLASTIK@200ML". Begitupun dengan kemasan, lakukan copy data field yang ada pada tabel secara keseluruhan sesuai format yang ada di tabel master.
- User diharapkan untuk melakukan update laporan terkait produk yang ditolak dengan mengklik tombol
- **Lanjutkan Pelaporan.**
- **User diharuskan melakukan proses penghapusan data pelaporan obat yang telah diupload ke aplikasi jika terjadi kegagalan upload data** karena kesalahan pengisian.
- Apabila User tidak melakukan penghapusan data pelaporan obat yang telah diupload, maka sistem secara langsung akan menggandakan stok obat yang ada di pelaporan sehingga data tidak akurat.
- Jika User menghapus seluruh data pelaporan obat, User diharuskan melakukan upload ulang Data Pelaporan Obat baru yang telah diperbaiki.

Kode produk dengan keterangan **NIE Belum Terdaftar di e-Report PBF** mengindikasikan bahwa NIE produk yang diinput tidak terdaftar pada

Master Data Obat e-Licensing. User dapat mengirimkan permintaan Master Produk melalui menu **Request Master Produk** seperti tampilan berikut:



Apabila masalah tetap terjadi setelah anda melakukan perbaikan, dapat menyampaikan melalui kontak helpdesk dengan melampirkan tangkapan layar pada saat error lengkap dengan URL dan excel pelaporan yang diupload.

7. Saya salah melakukan pelaporan, apa yang harus saya lakukan?

Apabila salah dalam melakukan pelaporan, PBF dapat meminta kepada admin untuk menghapus laporan dengan menuliskan informasi berikut mengenai laporan yang ingin dihapus:

Nama PBF:

Jenis PBF: Pusat/Cabang

Jenis laporan: Obat/Bahan Obat/Obat Covid

Periode: